



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung sampai tahun 2031;
  - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sijunjung diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
  - c. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan pembaharuan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3406);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 );
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
22. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung, dan Kabupaten Dati II Solok;
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
  41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858 );
  43. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859 );
  44. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  46. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  47. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
  49. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)
50. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011 - 2031

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
10. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang

lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

12. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, system jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
13. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
14. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
15. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
16. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
18. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
19. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
20. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
22. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk

setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

23. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
24. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
25. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
27. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
28. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan
31. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
32. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
33. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.



37. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
38. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
39. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
40. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
41. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
42. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
43. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
44. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
45. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
46. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
48. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
49. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
50. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

51. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
52. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
54. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
56. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sijunjung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II FUNGSI DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (3) Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sijunjung; dan
  - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan, dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

## BAB III LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- (2) Batas-batas wilayah meliputi:
  - a. sebelah Utara dengan Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota;

- b. sebelah Timur dengan Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau);
  - c. sebelah Selatan dengan Kabupaten Dhamasraya; dan
  - d. sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 313.080 (tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Sumpur Kudus;
  - b. Kecamatan Koto VII;
  - c. Kecamatan Kupitan;
  - d. Kecamatan IV Nagari;
  - e. Kecamatan Sijunjung;
  - f. Kecamatan Lubuk Tarok;
  - g. Kecamatan Tanjung Gadang; dan
  - h. Kecamatan Kamang Baru.
- (4) Lingkup wilayah kecamatan digambarkan dalam peta administrasi Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

##### Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 4

Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Sijunjung berbasis pertanian dengan didukung oleh pertambangan, agroindustri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

##### Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan dan pengolahan produk pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan;
  - b. pemanfaatan kawasan hutan dan implementasi pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. peningkatan pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian wilayah dengan memperhatikan pemerataan pembangunan;

##### Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 6

- (1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan strategi:
  - a. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan melalui:

1. meningkatkan kegiatan pertanian, dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
  2. meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
  3. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
  4. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan;
  5. mengoptimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kabupaten Sijunjung;
  6. menetapkan dan mengembangkan kawasan industri pakan ikan di daerah yang berpotensi untuk mendukung usaha perikanan; dan atau
  7. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan pemasaran produksi ikan oleh masyarakat;
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata, melalui:
1. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung objek wisata; dan atau
  2. meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
- c. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertambangan melalui:
1. mengoptimalkan peruntukan kawasan untuk sektor pertambangan dan energi;
  2. meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya Mineral dan Migas yang berwawasan lingkungan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta;
  3. membina usahan pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan; dan atau
  4. mendorong sektor industri pengolahan hasil tambang melalui kemudahan berinvestasi di sektor pertambangan;
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan strategi:
- a. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan sesuai hirarki pelayanan dan tetap memperhatikan kaidah lingkungan, terutama kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota;
  - b. menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang;
  - c. pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan tetap mempertahankan lahan pertanian produktif;
  - d. memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan atau
  - e. meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan melalui:
    1. pemantapan dan pemanfaatan fungsi kawasan lindung;
    2. prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat; dan

3. sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan pemerintah provinsi dan kabupaten yang berbatasan.
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan strategi:
- a. meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui peningkatan/pembangunan jaringan jalan kabupaten yang dapat menghubungkan seluruh nagari-nagari di Kabupaten Sijunjung;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
  - c. fasilitasi peningkatan fungsi Kota Muaro Sijunjung menjadi kawasan pemerintahan dan pendidikan melalui kajian wilayah pengembangan dan kecamatan sekitar sebagai pendukungnya;
  - d. fasilitasi peningkatan infrastruktur sarana transportasi kereta api guna peningkatan aksesibilitas Kabupaten Sijunjung dengan wilayah di sekitarnya;
  - e. penyusunan sinkronisasi penataan ruang kawasan perkotaan Muaro Sijunjung dan daerah *hinterland*-nya terutama sistim jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;
  - f. meningkatkan dan pengembangan fungsi dan infrastruktur pusat-pusat pelayanan lingkungan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah; dan atau
  - g. mengembangkan kawasan strategis sesuai dengan potensi unggulan, yang meliputi beberapa kawasan strategis yang ditetapkan.

## BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

### Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. sistem prasarana lingkungan.
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sijunjung sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini;

### Bagian Kedua Rencana Sistem Perkotaan Pasal 8

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.

- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);

#### Pasal 9

- (1) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Perkotaan Tanjung Ampalu; dan
  - b. Perkotaan Sungai Tambang
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Perkotaan Sijunjung;
  - b. Perkotaan Lubuk Tarok;
  - c. Perkotaan Tanjung Gadang;
  - d. Perkotaan Padang Sibusuk;
  - e. Perkotaan Kumanis;
  - f. Perkotaan Palangki; dan
  - g. Perkotaan Kamang;
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Pematang Panjang;
  - b. Aie Angek;
  - c. Aie Amo;
  - d. Sungai Lansek;
  - e. Muaro Bodi;
  - f. Sumpur Kudus;
  - g. Tanjung Bonai Aur;
  - h. Koto Tanjung;
  - i. Koto Padang Laweh;
  - j. Buluh Kasok;
  - k. Pulasan; dan
  - l. Pamuatan.

#### Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Transportasi Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas;

- a. sistem transportasi darat; dan
- b. sistem transportasi perkeretaapian

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan jalan dan jembatan; dan
  - b. sistem terminal penumpang dan barang.

- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan jalan dan penanganan jalan.
- (3) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk penyediaan prasarana transportasi guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan, meliputi peningkatan kualitas jalan dan/atau pembangunan jalan baru.
- (4) Rencana peningkatan kualitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
  - a. jaringan jalan arteri;
  - b. jaringan jalan kolektor;
  - c. jaringan jalan lokal; dan
  - d. jaringan jalan lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Jalan arteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a merupakan jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan bebas hambatan.
- (2) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dikembangkan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dalam provinsi.
- (3) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dikembangkan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan lokal dalam wilayah kabupaten.
- (4) Jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d dikembangkan untuk menghubungkan antar pusat permukiman dalam wilayah kabupaten.

#### Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibedakan dalam tiga wilayah yaitu, wilayah bagian tengah, utara, dan selatan.
- (2) Sistem jaringan jalan di bagian tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pola jaringan jalan yang memperkuat keterkaitan antara kota kecamatan dengan pusat pemerintahan.
- (3) Sistem jaringan jalan di bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pola jaringan jalan yang dapat memperkuat keterkaitan dengan Rencana Provinsi Sumatera Barat yang akan meningkatkan fungsi jalan yang menghubungkan Jalan Lintas Tengah Sumatera dengan kota-kota di bagian Utara Sijunjung yaitu dengan Kota Batusangkar dan Kota Payakumbuh.
- (4) Sistem jaringan jalan di bagian selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pola jaringan jalan yang memperkuat keterkaitan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Riau.

#### Pasal 14

- (1) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) adalah jalan yang menghubungkan simpul-simpul kota:
  - a. Muaro Kalaban – Tanah Badantuang
  - b. Tanah Badantuang - Kiliran Jao
  - c. Kiliran Jao – Batas Dharmasraya
- (2) Jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdiri atas:

- a. Jalan Kolektor 1 (K1) yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kiliran Jao (Kamang Baru) – Batas Provinsi Riau
  - b. Jalan Kolektor 2 (K2) meliputi :
    1. Tanah Badantuang (Sijunjung) – Sitangkai (Kab. Tanah Datar);
    2. Simancuang (Kupitan) – Tanjung Ampalu (Koto VII);
    3. Unggan (Sumpur Kudus) – Kalo-Kalo – Pamusian (Kab. Tanah Datar);
    4. Kiliran Jao – Alahan Panjang (Kab. Solok)
- (3) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
- a. Paru – Durian Gadang;
  - b. Durian Gadang – Mangganti;
  - c. Silokek - Durian Gadang;
  - d. Batu Manjukur – Mundam Sakti;
  - e. Buluh Kasok – Langki;
  - f. Langki – Lubuk Tarantang;
  - g. Tanjung Bonai Aur – Taratak Batuang Padang Laweh;
  - h. Sisawah – Mangganti;
  - i. Mundam Sakti - Kandang Baru;
  - j. Buluh Kasok – Sungai Sampie Kabupaten Solok;
  - k. Padang Tarok – Lipek Kain (Riau);
  - l. Ipuah Muaro – Palangki;
  - m. Pudak – Tanah Badantuang;
  - n. Tanah Badantuang – STM Sijunjung;
  - o. Jl. Baru Kandang Baru – STM Sijunjung;
  - p. Jalan Baru Kandang Baru-Koto Tuo;
  - q. Batu Gandang – Batu Balang;
  - r. SMK 5 Padang Sibusuk-Puncak Polan Sawahlunto;
  - s. Solok Ambah – Aie Angek; dan atau
  - t. jalan lainnya yang diprioritaskan sesuai kebutuhan.
- (4) Jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) meliputi:
- a. Jalan Lingkar Sei Tambang;
  - b. Jalan Pasar Padang Tarok;
  - c. GSI Padang Sibusuk – Pamuatan;
  - d. GSI Padang Sibusuk – Koto Panjang;
  - e. Jalan SMK Sungai Tambang;
  - f. Jalan Lingkar Kiliran Jao;
  - g. Jalan Lingkar Palangki;
  - h. Jalan Lingkar Tanjung Bonai Aur;
  - i. Perumnas Selasah Indah – Jl Baru Kandang Baru;
  - j. Jalan Lingkar Mudik Takuang;
  - k. Jalan Lingkar Sungai Tambang II;
  - l. Jalan Padang Tengah – Padang Tarok; dan atau
  - m. jalan lainnya yang diprioritaskan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan terminal tipe A, B, dan C.
- (2) Pengembangan terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan dan peningkatan fungsi Terminal Kiliran Jao.
- (3) Pengembangan terminal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan terminal di Muaro Sijunjung.



- (4) Pengembangan terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung fungsi Kota Tanjung Ampalu, Padang Sibusuk, Kumanis, Tanjung Gadang, dan Lubuk Tarok.

#### Pasal 16

Pengembangan sistem jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. Pengembangan jaringan jalur kereta api dan prasarananya dari Padang-Padang Panjang-Solok- Muaro;
- b. Pengembangan Jaringan jalur kereta api dan prasarananya dari Muaro-Teluk Kuantan- Rengat- Kuala Enok; dan
- c. Pembangunan stasiun barang dan penumpang kereta api tipe B di Muaro Sijunjung.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan kriteria:
  - a. menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan dikawasan perkotaan dan perdesaan;
  - b. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan;
  - c. berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain; dan atau
  - d. tidak berada pada kawasan lindung, kecuali pada tempat-tempat yang tidak terelakan.
- (2) Pengembangan prasarana jaringan energi listrik ditetapkan dengan kriteria:
  - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum dikawasan perkotaan dan perdesaan;
  - b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, hutan, pertanian, dan jalur transportasi; dan atau
  - c. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan

#### Pasal 18

- (1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang potensinya terdapat di Batang Kuantan Durian Gadang sebesar kurang lebih 26 (dua puluh enam) megawatt, Sumpur Kudus 20 (dua puluh) kilowatt, Langki 10 (sepuluh) kilowatt, Sisawah 24 (dua puluh empat) kilowatt, dan Unggan 34 (tiga puluh empat) kilowatt; dan atau
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dapat dikembangkan pada wilayah jorong-jorong yang sulit terjangkau jaringan listrik negara seperti di Nagari Lubuk Tarantang secara keseluruhan, Jorong Sungai Abu Nagari Kandang Baru, Jorong Pangkahan Sungai Laban Nagari Tampirugo, Jorong Tandikek Nagari Timbulun, dan lainnya.

- (2) Rencana pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yaitu rencana pengembangan jalur jaringan listrik ke Nagari Durian Gadang, Nagari Silokek, Nagari Solok Ambah, Nagari Lubuk Tarantang, Nagari Padang Tarok, dan lainnya.
- (3) Rencana pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh Perusahaan Listrik Negara dengan lokasi sepanjang Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Tanjung Gadang, dan Kecamatan Kamang Baru.

Bagian Keempat  
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan sistem terrestrial ditetapkan dengan kriteria:
  - a. jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan nasional;
  - b. menghubungkan antar pusat kegiatan; dan atau
  - c. mendukung kawasan pengembangan ekonomi.
- (2) Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria:
  - a. mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terrestrial;
  - b. mendukung pengembangan telekomunikasi seluler; dan atau
  - c. pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit 3 (tiga) operator setiap menara dengan aturan teknis sesuai peraturan perundang-undangan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pasal 20

- (1) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (2) Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke kawasan perdesaan/nagari yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.
- (3) Lokasi BTS yang terdapat di Kabupaten Sijunjung tersebar di seluruh wilayah kecamatan sejumlah 54 (lima puluh empat) tower selular.
- (4) Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, dan kawasan wisata.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. sistem jaringan sungai,
  - b. sistem jaringan irigasi,
  - c. sistem jaringan air baku, dan
  - d. sistem pengembangan rawa/embung/telaga

- (2) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan melalui pendekatan daerah aliran sungai (DAS) dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
- (3) Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada DAS diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai serta sumber air lainnya, antara lain embung/telaga, dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku di seluruh kecamatan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum dilakukan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama untuk kawasan perkotaan

#### Pasal 23

Rencana pengembangan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan pemanfaatan sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota.

#### Pasal 24

- (1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.
- (3) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Rencana Sistem Prasarana Lingkungan Pasal 25

Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e meliputi:

- a. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
- c. sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikembangkan pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada kawasan kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
  1. SPAM IKK Lubuk Tarok;

2. SPAM IKK Tanjung Gadang; dan atau
  3. SPAM IKK Kupitan,
- (2) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) juga dikembangkan pada pusat pelayanan lingkungan berupa SPAM pedesaan.

#### Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan yang berkaitan dengan persampahan dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dikembangkan dengan sistem *sanitary landfill*.
- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antara kecamatan dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.
- (3) Rencana pengelolaan prasarana lingkungan untuk sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk wilayah Kabupaten Sijunjung dapat dibedakan menjadi 2 kawasan penanganan, yaitu:
  - a. Kawasan Utara yang meliputi lingkungan kawasan perkotaan di Kecamatan Sijunjung, IV Nagari, Kupitan dan Koto VII disatukan penanganan persampahannya dalam satu tempat, yaitu di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari; dan
  - b. Kawasan Selatan yang meliputi kawasan Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru dan sekitarnya, yaitu di Kiliran Jao Kecamatan Kamang Baru.
- (4) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan persampahan secara regional bekerjasama dengan kabupaten/kota tetangga.

## BAB VI RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
  - a. pola ruang kawasan lindung; dan
  - b. pola ruang kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan kabupaten.
- (4) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung  
Pasal 29

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah menyebar di seluruh kecamatan.
- (2) Luasan rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Sijunjung adalah seluas kurang lebih 80.460 (delapan puluh ribu empat ratus enam puluh) hektar.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa kawasan resapan air;
- (2) Kawasan resapan air di Kabupaten Sijunjung yang direncanakan sebagai kawasan lindung sebagian besar terdapat di Kecamatan Sumpur Kudus, Kamang Baru, Sijunjung, Lubuk Tarok, dan Kecamatan Tanjung Gadang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
  - a. sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;
  - b. kawasan sempadan mata air yang terdapat pada hulu sungai yang berasal dari kawasan lindung; dan
  - c. kawasan Ruang Terbuka Hijau
- (2) Di Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa sungai besar antara lain Batang Kuantan, Batang Sinamar, Batang Palangki, Batang Ombilin dan Batang Sumpur, yang menjadi areal utama sempadan sungai;
- (3) Pada areal sepanjang sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan sempadan antara 50 – 100 meter dan ditetapkan sebagai kawasan lindung kecuali pada kawasan sungai yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat;
- (4) Luasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kurang lebih 1.809 (seribu delapan ratus sembilan) hektar;

- (5) Sebaran sempadan mata air disesuaikan dengan sebaran sumber mata air yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) hektar;
- (6) Rencana lokasi ruang terbuka hijau diarahkan di Kota Muaro Sijunjung, Tanah Badantuang atau daerah Kandang Baru sebagai hinterlandnya, sedangkan untuk tiap kecamatan diarahkan di pusat-pusat kota kecamatan yang dapat berupa taman kota, hutan kota, dan jalur hijau;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa hutan yang terdiri atas:
  - a. Cagar Alam Pangian I yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru dengan luas kurang lebih 13.166 (tigabelas ribu sefratus enam puluh enam) hektar; dan
  - b. Cagar Alam Pangian II yang terdapat di Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Tanjung Gadang dengan luas kurang lebih 27.364 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, meliputi:
  - a. kawasan rawan tanah longsor, tersebar di seluruh wilayah kabupaten terutama disepanjang jalan Lintas Sumatera terutama di Kecamatan Tanjung Gadang. Daerah rawan longsor lainnya adalah Jalan Muaro-Silokek- Durian Gadang, Jalan Sijunjung -Aie Angek, Jalan Aie Angek -Paru, Jalan Kumanis -Sumpur Kudus, Jalan Tamparungo - Sisawah, dan Jalan Sibakur - Langki;
  - b. kawasan rawan gerakan tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten terutama Padang Sibusuk, Pamuatan (Kec. Kupitan), keseluruhan wilayah nagari dalam Kecamatan Tanjung Gadang, Limo Koto (Kec. Koto VII), Lalan, Buluh Kasok, Kampung Dalam, dan Latang(Kec. Lubuk Tarok), Silokek, Solok Ambah (Kec. Sijunjung), Takuang, Siaur, dan Sungai Lansek (Kec. Kamang Baru); dan atau
  - c. kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Kamang Baru, dan Kecamatan IV Nagari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

### Pasal 35

Rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;

- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya

#### Pasal 36

- (1) Kawasan budidaya hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a terdiri atas;
  - a. hutan produksi terbatas; dan
  - b. hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 28.383 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.450 (enam belas ribu empat ratus lima puluh) hektar.
- (4) Sebaran hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) direncanakan sampai tahun 2031 dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan perkebunan atau pertanian hortikultura.
- (5) Kawasan hutan produksi diarahkan pengelolaannya di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sijunjung.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b disebut juga sebagai hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik baik secara perseorangan/kelompok atau badan hukum sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta lingkungannya.
- (2) Rencana sebaran kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama di Kecamatan Sijunjung, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus, dan Tanjung Gadang dengan luasan kurang lebih 2.518 (dua ribu lima ratus delapan belas) hektar.

#### Pasal 38

Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. pertanian perkebunan;
- c. pertanian peternakan; dan
- d. pertanian hortikultura.

#### Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, yaitu:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah berupa sawah irigasi teknis dikembangkan di pemanfaatan ruang untuk pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Sijunjung diarahkan pada seluruh kecamatan terutama di Kecamatan IV Nagari, Kupitan, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan wilayah bagian bawah Kecamatan Sumpur Kudus;
  - b. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah berupa sawah tadah hujan dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian; dan
  - c. Kawasan pertanian lahan basah berupa pertanian padi sawah, baik yang beririgasi teknis maupun irigasi non teknis dapat dikembangkan menjadi tanaman pangan berkelanjutan yang dapat ditetapkan melalui peraturan pemerintah daerah.
- (2) Kawasan pertanian yang dikembangkan melalui pola agropolitan yang meliputi Wilayah Sentra Agropolitan Aie Amo Kecamatan Kamang Baru dan Wilayah Sentra Agropolitan Palangki Kecamatan IV Nagari.

#### Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan.
- (2) Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Sijunjung adalah karet, kelapa sawit, kakao dan manggis.
- (3) Pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan melalui:
  - a. untuk perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung;
  - b. untuk perkebunan sawit, lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Lubuk Tarok;
  - c. untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kupitan, Sumpur Kudus, IV Nagari, dan Lubuk Tarok; dan
  - d. untuk perkebunan manggis dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok.

#### Pasal 41

Rencana pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi:

- a. pengembangan budidaya ternak besar diarahkan di Kecamatan Sumpur Kudus, Kamang Baru, Koto VII, Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya.
- b. pengembangan budidaya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Kupitan, Sumpur Kudus, Sijunjung dengan Koto VII sebagai sentranya.
- c. pengembangan budidaya ternak kecil (kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan Kecamatan Tanjung Gadang sebagai sentranya
- d. pengembangan kawasan integrasi seperti Kawasan integrasi perternakan –tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*), kawasan integrasi perternakan-perkebunan dan kawasan integrasi perternakan-perikanan.



#### Pasal 42

Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat huruf d dikembangkan di wilayah kabupaten yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan dimaksud terutama di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan IV Nagari.

#### Pasal 43

- (1) Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan sistem minapolitan berupa perikanan darat, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan
- (2) Rencana pengembangan minapolitan berupa perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan dengan sentra di Kecamatan Lubuk Tarok dengan sub-sentra perikanan di Kecamatan Sumpur Kudus dan sebagian wilayah Kecamatan Kamang Baru.

#### Pasal 44

Rencana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dilakukan didalam Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang, baik bahan mineral, batubara maupun panas bumi.

#### Pasal 45

- (1) Usaha pertambangan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), meliputi:
  - a. bahan galian batubara; dan
  - b. bahan galian mineral yaitu minyak bumi, gas bumi, emas, Biji besi, Mangan, Batuan Andesit, Basalt. Batu Gamping/Batu Kapur , Batu Pasir Vol, Granit, Koalin, Pasir Kwarsa, Lempung/Tanah Liat (*clay*), Tanah Urug, dan Toseki.
- (2) Kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan rakyat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kecamatan namun telah dilakukan eksploitasi secara berkesinambungan diprioritaskan untuk sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat;
- (3) Pengelolaan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan pertambangan rakyat diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :
  - a. berfungsi menggerakkan perekonomian regional dalam rangka menyeimbangkan sektor industri dengan sektor pertanian,
  - b. mengembangkan industri kecil menengah dalam kerangka menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sijunjung.

- c. industri kecil menengah diharapkan dapat memanfaatkan bahan baku lokal sehingga selain dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak juga dapat menampung hasil produksi primer daerah.
  - d. mengembangkan industri skala menengah besar yang berbasis kepada potensi lokal skala besar seperti kehutanan dan perkebunan serta perikanan.
- (2) Pemilihan lokasi kawasan industri untuk Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Muaro Bodi (Kecamatan IV Nagari) dan Kiliran Jao (Kecamatan Kamang Baru) dengan luasan kurang lebih 1.067 (seribu enam puluh tujuh) hektar.

#### Pasal 47

- (1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten Sijunjung terdiri dari:
- a. kawasan wisata MUSIDUGA (Muaro Silokek Durian Gadang) merupakan destinasi wisata yang terletak dalam suatu kawasan dalam wilayah 3 (tiga) nagari di Kecamatan Sijunjung yang meliputi wisata arung jeram, wisata goa/ngalau, wisata sejarah, wisata alam, ekowisata, dan lainnya;
  - b. untuk mendukung pengembangan kawasan MUSIDUGA dapat dikembangkan objek wisata Tabek Silacan di Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari untuk memberikan variasi objek wisata kepada wisatawan;
  - c. Wahana Wiyata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru;
  - d. Ngalau Loguang di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung; dan atau
  - e. Objek wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di Calau Muaro, Rajo Ibadat di Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok.
- (2) Kabupaten Sijunjung termasuk dalam Daerah Pelayanan Pariwisata (DPP) V destinasi wisata Sumatera Barat yang meliputi wisata alam, wisata budaya/sejarah, dan wisata buatan.
- (3) Untuk mengoptimalkan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Sijunjung.

#### Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan permukiman pedesaan
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan pada kawasan perkotaan Tanjung Ampalu, Kawasan Ibukota Muaro Sijunjung, Padang Sibusuk, Palangki, dan Sungai Tambang dengan luasan yang direncanakan kurang lebih 2.906 (dua ribu Sembilan ratus enam) hektar;
- (3) Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan atau minapolitan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal pasal 40 dengan luasan yang direncanakan kurang lebih 4.888 (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektar;

- (4) Pola pengembangan pemukiman pedesaan dapat mengakomodasi terbentuknya kawasan transmigrasi pada wilayah tertentu dalam Kabupaten Sijunjung;
- (5) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

#### Pasal 49

Rencana pengembangan kawasan budidaya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i meliputi:

- a. kawasan kantor pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sijunjung beserta prioritas pemindahan kantor pemerintahan sebagai upaya perluasan wilayah Perkotaan Muaro Sijunjung;
- b. kawasan pendidikan dan kesehatan; dan
- c. kawasan pertahanan keamanan negara, terdiri atas:
  1. Komando Distrik Militer (Kodim 0310/SSD) di Kecamatan Sijunjung;
  2. Polisi Resor Sijunjung di Kecamatan Sijunjung;
  3. Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
  4. Polisi Sektor yang berada di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.

#### Pasal 50

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur melalui surat keputusan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

### BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 51

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Sijunjung meliputi:
  - a. kawasan strategis provinsi; dan
  - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Sijunjung adalah Kawasan Strategis Ekonomi Kamang Baru.
- (3) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kabupaten Sijunjung meliputi:
  - a. kawasan strategis ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis sosio-kultural;
- (4) Kawasan strategis Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh Tanah Badantuang;
  - b. Kawasan Strategis Wilayah Pengembangan Ibukota Kandang Baru;
  - c. Kawasan Strategis Agropolitan Palangki, dan
  - d. Kawasan Strategis Agropolitan Aie Amo;
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Wisata Muaro Silokek Durian Gadang (MUSIDUGA),
  - b. Kawasan Wisata Budaya Kerajaan Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang Lubuk Tarok; dan atau
  - c. Kawasan Wisata Sejarah Sumpur Kudus.

- (6) Rencana rinci tata ruang untuk kawasan strategis daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (7) Rencana kawasan strategis Kabupaten Sijunjung digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

### Bagian Kesatu Umum Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Sijunjung berisi indikasi program utama dalam jangka panjang dan dibagi dalam tahapan jangka menengah lima tahunan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan pemanfaatan ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang Kabupaten Sijunjung.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Ketentuan Pemanfaatan Ruang Pasal 53

- (1) Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi yang meliputi infrastruktur/utilitas, sarana dan prasarana.
- (2) Pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan koefisien tapak *basement*.
- (3) Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang daerah, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. standard kualitas lingkungan; dan
  - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam tataguna tanah, air, dan udara.

### Bagian Ketiga Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 54

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Sijunjung dilaksanakan melalui penyusunan program utama, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaannya.
- (2) Indikasi program utama untuk mewujudkan struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), dirinci sebagai berikut:
  - a. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem perkotaan di daerah;
  - b. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi di daerah;

- c. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan energi di daerah;
  - d. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan telekomunikasi di daerah;
  - e. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem sumberdaya air di daerah; dan
  - f. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem prasarana lingkungan di daerah.
- (3) Indikasi program utama untuk mewujudkan pola ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
- a. indikasi program utama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan lindung di daerah;
  - b. indikasi program utama untuk mewujudkan pengembangan kawasan budidaya di daerah; dan
- (4) Indikasi program utama untuk mewujudkan penataan kawasan strategis di daerah.

#### Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) merupakan perwujudan struktur ruang dan pola ruang di daerah yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh institusi pelaksana program seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan program dapat dikelompokkan menjadi:
- a. Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) apabila institusi pelaksana program adalah pemerintah pusat;
  - b. Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) apabila institusi pelaksana program adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten;
  - c. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila institusi pelaksana program adalah badan usaha milik negara;
  - d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dalam negeri;
  - e. Penanaman Modal Asing (PMA) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dari luar negeri;
  - f. investasi swasta non-PMDN/PMA apabila institusi pelaksana program adalah swasta non-PMDN/PMA;
  - g. investasi masyarakat apabila institusi pelaksana program adalah masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
  - h. kerja sama pendanaan apabila institusi pelaksana program terdiri atas beberapa institusi.

#### Bagian Kedua

#### Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

#### Pasal 56

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKL, PKLp, PPK, PPL dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kota Muaro Sijunjung dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kota Muaro Sijunjung;
  - b. pengembangan dan penataan teknis Kota Muaro Sijunjung;

- c. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - d. pembangunan perumahan PNS;
  - e. pengembangan perumahan rakyat;
  - f. pembangunan Pasar Modern;
  - g. pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi);
  - h. pengembangan RSUD Sijunjung;
  - i. pembangunan terminal (tipe B);
  - j. pengembangan Mesjid Raya;
  - k. pembangunan kantor LKAAM Kabupaten Sijunjung;
  - l. peningkatan kapasitas PDAM;
  - m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan;
  - n. pembangunan *Islamic Center*;
  - o. pembangunan *Landmark* Kota/Taman Kota; dan
  - p. pembangunan jalan 2 (dua) jalur dari Muaro – Kandang Baru – Tanah Badantuang.
- (3) Perwujudan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kota Sungai Tambang dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kawasan Kota Sungai Tambang;
  - b. pengembangan perumahan rakyat;
  - c. optimalisasi terminal tipe A Kiliran Jao;
  - d. pembangunan jalan dua jalur Kiliran Jao- Kamang;
  - e. peningkatan pusat perdagangan dan jasa;
  - f. pembangunan Lumbung Pangan;
  - g. pembangunan terminal agribisnis;
  - h. pembangunan pabrik pengolahan sawit terpadu;
  - i. pengembangan sarana pendidikan;
  - j. pengembangan Puskesmas rawat inap; dan
  - k. pembangunan Posko Siaga Bencana wilayah Selatan kabupaten.
- (4) Perwujudan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kota Tanjung Ampalu, dilakukan melalui:
- a. penyusunan RDTR Kota Tanjung Ampalu;
  - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
  - c. pembangunan perumahan/permukiman perkotaan;
  - d. peningkatan pusat perdagangan;
  - e. pembangunan terminal tipe C;
  - f. pembangunan pasar yang bersih;
  - g. pembangunan drainase perkotaan dan pemukiman;
  - h. pengembangan Puskesmas rawat inap; dan
  - i. pembangunan Posko Siaga Bencana wilayah utara kabupaten.

#### Pasal 57

- (1) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Tanjung Gadang, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang layanan;
  - c. pembangunan Pasar yang bersih;
  - d. pembangunan fasilitas penunjang Sentra Peternakan Ternak Kecil (Kambing & Domba);
  - e. pusat pembibitan untuk program Sejuta Bibit Tanaman; dan atau
  - f. pembangunan terminal tipe C.
- (2) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Lubuk Tarok, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang layanan;

- c. pembangunan dan pengembangan pasar yang bersih;
  - d. pembangunan fasilitas penunjang Sentra Perikanan;
  - e. sub sentra pusat pembibitan untuk program Sejuta Bibit Tanaman;
  - f. pembangunan terminal tipe C; dan atau
  - g. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Palangki, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. pembangunan fasilitas penunjang Sentra Agropolitan;
  - c. pembangunan Sentral Bisnis/komplek pertokoan;
  - d. pembangunan Pasar Modern;
  - e. pembangunan jalan lingkungan; dan atau
  - f. reklamasi lahan dengan Penanaman Pakan Ternak.
- (4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Kumanis, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang layanan pemerintahan;
  - c. pembangunan fasilitas penunjang Sentra Perkebunan karet;
  - d. pembangunan pasar yang bersih; dan atau
  - e. pembangunan Terminal tipe C.
- (5) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Padang Sibusuk, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. pembangunan fasilitas penunjang Sentra Perkebunan kakao ;
  - c. pembangunan terminal tipe C;
  - d. pembangunan pasar yang bersih;
  - e. pembangunan/peningkatan jalan lingkungan;
  - f. pembangunan sub terminal agribisnis; dan atau
  - g. pembangunan terminal tipe C.
- (6) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Kamang, dilakukan melalui:
- a. penyusunan RTDR Kota Kamang;
  - b. pembangunan Fasilitas penunjang Sentral perdagangan/bisnis;
  - c. pembangunan/peningkatan jalan lingkungan;
  - d. penyiapan lahan dan masyarakat untuk jadi Kota Terpadu Mandiri;
  - e. pembangunan jalan produksi perkebunan; dan atau
  - f. pembangunan sarana perumahan perkotaan.

#### Pasal 58

- (1) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Aie Amo, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. pembangunan sarana terminal agropolitan;
  - d. peningkatan jalan lingkungan; dan
  - e. peningkatan sarana jaringan air bersih dan irigasi.
- (2) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Sungai Lansek, dilakukan melalui:
- a. pengembangan perkantoran pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. pembangunan sarana penunjang/sub terminal agropolitan;
  - d. peningkatan jalan lingkungan; dan
  - e. peningkatan jaringan irigasi.

- (3) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Pulasan dilakukan melalui:
  - a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan; dan
  - c. peningkatan jalan lingkungan.
- (4) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Pematang Panjang dilakukan melalui:
  - a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan jalan lingkungan;
  - d. pembangunan fasilitas penunjang Sentra Perkebunan Manggis; dan
  - e. penyediaan sarana perumahan perkotaan.
- (5) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Buluh Kasok dilakukan melalui:
  - a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan Pasar Nagari; dan
  - d. peningkatan kerjasama kawasan perbatasan.
- (6) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Pamuatan dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan jalan lingkungan; dan
  - c. peningkatan jaringan irigasi.
- (7) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Muaro Bodi dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. penyusunan RDTR kawasan pinggiran Lintas nagari Muaro Bodi;
  - c. penyiapan lahan untuk sentra industri/bisnis; dan
  - d. peningkatan jalan lingkungan.
- (8) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Padang Laweh dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan jalan lingkungan;
  - d. peningkatan/pembangunan jaringan air bersih; dan
  - e. peningkatan Pasar Nagari sebagai sarana penunjang/sub terminal agropolitan.
- (9) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Koto Tanjung dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan jaringan air bersih; dan
  - d. peningkatan jalan lingkungan.
- (10) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Tanjung Bonai Aur dilakukan melalui:
  - a. peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan pasar nagari;
  - d. peningkatan jaringan irigasi dan air bersih; dan
  - e. peningkatan jalan lingkungan.
- (11) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Sumpur Kudus dilakukan melalui:



- a. peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan;
  - b. peningkatan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan jaringan irigasi dan air bersih; dan
  - d. peningkatan sentra perikanan.
- (12) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) yaitu Kota Pulasan dilakukan melalui:
- a. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kantor pemerintahan
  - b. Peningkatan Jalan Lingkungan

#### Pasal 59

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) meliputi:

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
- e. perwujudan pengembangan sistem prasarana lingkungan pemukiman.

#### Pasal 60

Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf a adalah transportasi darat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
- b. peningkatan jaringan jalan lokal primer dan lingkungan primer;
- c. pembangunan jalan kolektor primer dan lokal primer pada kawasan perbatasan
- d. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal; dan atau
- e. pengembangan dan peningkatan jembatan.

#### Pasal 61

Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, mikrohidro, dan tenaga surya di perdesaan;
- b. pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan
- c. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat nagari dan jorong, terutama ke daerah-daerah yang belum berlistrik namun terjangkau oleh jaringan listrik Negara.
- d. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH dan PLTS berbasis masyarakat pada daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik negara; dan atau
- e. pembangunan PLTA pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai.

#### Pasal 62

Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 huruf c dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
- b. penataan dan efisiensi penempatan BTS; dan atau
- c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.

#### Pasal 63

Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat huruf d dilakukan dengan:

- a. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pencegahan pencemaran air;
- b. pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah dan pemanfaatan untuk air minum (PDAM) khususnya untuk kawasan perkotaan; dan atau
- c. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan atau pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pemadam kebakaran.

#### Pasal 64

Program pembangunan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dilakukan melalui:

- a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Kabupaten Sijunjung sampai dengan tahun 2031 dengan program pembangunan perumahan terutama pada kawasan perkotaan seperti di Kamang, Sungai Tambang, Tanjung Ampalu, dan Muaro Sijunjung;
- b. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan;
- c. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
- d. perbaikan perumahan tidak/semi permanen di seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan;
- e. penyediaan TPA yang optimal di Kabupaten Sijunjung yaitu untuk kawasan utara dan kawasan selatan kabupaten;
- f. pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lingkungan (PPK dan PPL);
- g. pembangunan IPAL di kawasan perkotaan terutama kota PKL dan PKLp;
- h. pembangunan drainase kawasan perkotaan;
- i. pembangunan jalan lokal/lingkungan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- j. rehabilitasi kawasan/lingkungan permukiman.

#### Bagian Kedua

#### Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

#### Pasal 65

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
- b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
- c. penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;

- d. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
- e. rehabilitasi kawasan hutan lindung;
- f. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*);
- g. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung;
- h. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung;
- i. prioritas penanganan kawasan hutan yang rusak sesuai tingkat kerusakan dan dampaknya;
- j. penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak;
- k. pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas; dan atau
- l. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 66

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. rencana perwujudan hutan lindung;
- b. rencana perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya;
- c. rencana perwujudan suaka alam dan cagar budaya; dan
- d. rencana perwujudan mitigasi kawasan rawan bencana

#### Pasal 67

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, antara lain dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan.
- b. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat.
- c. Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung yang akan dilaksanakan adalah:
  1. Penguatan manajemen resor kessatuan pemangkuan pengelolaan hutan dan pemantapan blok lindung pada kawasan hutan untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya.
  2. Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif, persuasif, dan preventif) secara kontinu.
  3. Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi tata batas kawasan hutan.
  4. Inventarisasi kawasan hutan rusak untuk mendorong perambahan yang ada di blok lindung/dalam kawasan untuk mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), Izin Usaha Pengelolaan Hasi Hutan Hasil Alam(IUP HH-HA), dan Izin Usaha Hasil Hutan Hutan Tanaaman Rakyat (IUP HH-HTR) pada areal yang sudah direncanakan.

#### Pasal 68

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, antara lain dilakukan dengan:

- a. Penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40% sebagai kawasan lindung
- b. Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis.
- c. Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program yang masif dan partisipatif.
- d. Bila lahan tersebut ditanami tanaman produktif yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat, maka secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.

#### Pasal 69

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, antara lain dilakukan dengan:

- a. hutan cagar alam dikelola dengan sistem zona dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, kebudayaan dan pariwisata/rekreasi alam
- b. titik prioritas pengelolaan cagar alam dapat dilakukan dengan pengelolaan :
  1. dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan menjalankan fungsi-fungsi kawasan diperlukan upaya-upaya pemantapan kawasan terutama tata batas;
  2. pengembangan diarahkan tidak saja pada aspek-aspek lingkungan hidup, tetapi juga untuk perlindungan dan pembangunan masyarakat baik yang secara *indigenous* berada dalam kawasan maupun yang berada di sekitar kawasan;
  3. dalam rangka pengelolaan perlu terus digalang dan ditingkatkan upaya-upaya koordinasi dan kemitraan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
  4. dalam rangka mencapai pengelolaan diperlukan upaya-upaya pengenalan, pemberian informasi, penyamaan persepsi dan promosi untuk menarik minat, menumbuhkan apresiasi dan dukungan seluruh pihak terkait dan masyarakat luas terhadap keberadaan, integritas dan pengelolaan kawasan

#### Pasal 70

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan mitigasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, antara lain dilakukan dengan:

- a. melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif;
- b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
- c. melakukan upaya untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana alam melalui pendekatan struktur dan non struktur; dan atau
- d. melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.

## Pasal 71

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. rencana perwujudan kawasan hutan rakyat;
- b. rencana perwujudan kawasan pertanian;
- c. rencana perwujudan kawasan perikanan;
- d. rencana perwujudan kawasan pertambangan;
- e. rencana perwujudan kawasan industri;
- f. rencana perwujudan kawasan pariwisata;
- g. rencana perwujudan kawasan permukiman

## Pasal 72

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, antara lain dilakukan dengan:

- a. Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan Hutan Rakyat
- b. Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan.
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, mikrohidro, kebutuhan air bersih)
- d. Pembangunan fasilitas wisata alam
- e. Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan

## Pasal 73

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, antara lain dilakukan dengan:

- a. Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah atau padi sawah beririgasi meliputi:
  1. Perlu ada upaya cetak sawah baru dengan perkiraan 1.000 hektar sampai dengan 2020 guna menjamin ketersediaan pangan terutama padi bagi masyarakat Sijunjung
  2. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.
  3. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir.
  4. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 5,0 ton/ha,
  5. Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi,
  6. Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani,
  7. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.
- b. Program untuk pengembangan semua jenis komoditas perkebunan meliputi:
  1. penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung).
  2. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan.

3. pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem:
  - a. Subsistem Hulu (*Up Stream*):sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)
  - b. Subsistem Usaha tani (*On Farm*): produksi pertanian primer (budidaya)
  - c. Subsistem Hilir (*Down Stream*): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
  - d. Subsistem Kelembagaan (*Supporting Institution*): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan, dll
4. peningkatan upaya terwujudnya revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Sijunjung
- c. Program yang dikembangkan untuk kawasan peternakan meliputi:
  1. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau) di Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung, Kamang Baru, Koto VII dengan pusat kecamatan IV Nagari.
  2. pada sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) ataupun susu sapi dan kerbau (yoghurt/dadiah)
  3. pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di Kecamatan Tanjung Gadang dengan kawasan pendukung seluruh kecamatan terutama kecamatan IV Nagari dan Kupitan.
  4. pengembangan sentra peternakan unggas di Kecamatan Koto VII, sebagian Kecamatan Kupitan serta Kecamatan Sijunjung.
  5. pengembangan kawasan integrasi seperti :
    - Kawasan integrasi perternakan-tanaman pangan dan hortikultura (*organic farm*)
    - Kawasan integrasi perternakan - perkebunan (sapi- kakao)
    - Kawasan integrasi perternakan - perikanan
  6. dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
  7. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.
  8. perlu dilakukan upaya reklamasi bekas lahan pertambangan rakyat dengan penanaman hijauan/pakan ternak.
- d. Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal berikut:
  1. penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering untuk Kabupaten Sijunjung;
  2. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan;
  3. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan.
  4. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen
  5. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan

#### Pasal 74

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, antara lain dilakukan dengan:

- a. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar terutama pemanfaatan sungai berarus lemah, telaga/embung;
- b. pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Kamang Baru, dan Kecamatan Lubuk Tarok;
- c. pengembangan industri pengolahan perikanan

#### Pasal 75

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, antara lain dilakukan dengan:

- a. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B, dan C, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi.
- b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian.
- c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
- d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.
- e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan.
- f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energy
- g. Pengembangan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik energi alternatif.

#### Pasal 76

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, antara lain dilakukan dengan:

- a. berfungsi menggerakkan perekonomian regional dalam rangka menyeimbangkan sektor industri dengan sektor pertanian,
- b. mengembangkan industri kecil menengah dalam kerangka menggerakkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sijunjung.
- c. industri kecil menengah diharapkan dapat memanfaatkan bahan baku lokal sehingga selain dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak juga dapat menampung hasil produksi primer daerah.
- d. mengembangkan industri skala menengah besar yang berbasis kepada potensi lokal skala besar seperti kehutanan dan perkebunan serta perikanan.

## Pasal 77

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, antara lain dilakukan dengan:

- a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Sijunjung
- b. Pengembangan Kawasan Wisata MUSIDUGA
- c. Pengembangan kawasan Wisata Istano Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang Lubuk Tarok
- d. Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu yang meliputi:
  1. Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata.
  2. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.
  3. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

## Pasal 78

Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka rencana perwujudan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, antara lain dilakukan dengan:

- a. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Muaro Sijunjung, Kamang Baru, dan Tanjung Ampalu dan ibukota kecamatan lainnya dilakukan melalui percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
- b. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting
- c. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
- d. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Kamang dan Sei Tambang, Kota Tanjung Ampalu dan Kota Muaro Sijunjung
- e. Pemetakan zona permukiman eksisiting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan :
  1. Daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15%,
  2. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (Landmark Kota, Taman Kota, Gapura Perbatasan dan lainnya)
  3. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
  4. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2030, seperti :
    - a. Jalan lingkungan
    - b. Sistem jaringan prasarana air minum
    - c. Sistem jaringan prasarana listrik
    - d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi
    - e. Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA/TPST)
    - f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah
- f. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
- g. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan
- h. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan.
- i. Pengadaan perumahan melalui subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Sangat Sederhana.



Bagian Ketiga  
Arahan Pemanfaatan Rencana Kawasan Strategis  
Pasal 79

- (1) Arahan pemanfaatan ruang untuk rencana perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) meliputi:
  - a. kawasan strategis ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis sosio-kultural.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
  - a. Perwujudan Kawasan Strategis Tanah Badantuang, dilakukan antara lain dengan:
    1. Penyusunan RDTR dan RTBL kawasan Tanah Badantuang
    2. Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun
    3. Pembangunan Jalan Lingkar dan Jalan Lingkungan Tanah Badantuang
    4. Pembangunan Terminal
    5. Pembangunan Perumahan bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah
  - b. Perwujudan Kawasan Strategis Kandang Baru dilakukan antara lain dengan:
    1. Penyusunan RDTR dan RTBL Kawasan Kandang Baru
    2. Penyusunan DED untuk seluruh fasilitas dan utilitas yang harus dibangun
    3. Penyelesaian pembangunan jalan dua jalur Kandang Baru – Muaro
    4. Pembangunan sarana kantor pemerintahan
    5. Penyediaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
    6. Pembangunan Landmark Kota atau Taman Kota
    7. Pembangunan Jalan Lingkar pada jalur Jalan Baru Kandang Baru – Pematang Panjang dan Jalan Baru Kandang Baru – Koto Tuo serta jalan lingkungan lainnya
  - c. Perwujudan Kawasan Strategis Palangki dilakukan antara lain dengan:
    1. Penyusunan Master Plan Pusat Agropolitan Kabupaten Sijunjung
    2. Penyusunan RDTR dan RTBL kawasan yang diarahkan sebagai sentra bisnis
    3. Pembangunan infrastruktur kawasan
    4. Pembangunan prasarana penunjang
    5. Penyusunan kebijakan dan strategi reklamasi lahan bekas pertambangan rakyat dengan penanaman hijauan/pakan ternak
  - d. Perwujudan Kawasan Strategis Agropolitan Aie Amo dilakukan antara lain dengan:
    1. Penyusunan rencana kawasan Hutan Tanaman Rakyat dan perkebunan
    2. Pembangunan infrastruktur kawasan
    3. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang
    4. Studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung.
    5. Penetapan batas kawasan HTR dan legalisasi kawasan HTR melalui pencadangan kawasan yang disetujui Menteri Kehutanan
    6. Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya.

7. Penyusunan rencana pengelolaan dan perpetakan (*blocking*) serta pentahapan pelaksanaan pengembangan.
  8. Pengusahaan modal dan bibit tanaman serta penanaman.
- (3) Arahannya pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis soiso-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
- a. Perwujudan Kawasan Strategis Sumpur Kudus dilakukan antara lain dengan:
    1. Pembangunan infrastruktur kawasan
    2. Pengumpulan dokumentasi/benda-benda peninggalan bersejarah
    3. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang
    4. Pembangunan istano kerajaan Rajo Ibadat
    5. Identifikasi komoditas unggulan minapolitan
    6. Perbaikan Irigasi
    7. Penyusunan rencana rinci dan rencana aksi minapolitan
  - b. Perwujudan Kawasan Stategis MUSIDUGA dilakukan antara lain dengan:
    1. Penyusunan Rencana Induk Penegembangan Pariwisata Daerah sebagai acuan pembangunan kawasan wisata secara menyeluruh
    2. Penetapan deliniasi kawasan wisata
    3. Penyusunan Master Plan Kawasan wisata MUSIDUGA
    4. Pembangunan sarana dan prasarana wisata
    5. Pembentukan dan pembinaan masyarakat sadar wisata
    6. Promosi secara terus menerus/berlanjut keluar daerah
  - c. Perwujudan Kawasan Strategis Istano Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang dilakukan antara lain dengan:
    1. Penyusunan rencana pengembangan dan penanganan objek/situs sejarah yang ada
    2. Pembentukan dan pembinaan masyarakat sadar wisata

## BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum Pasal 80

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung  
Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar telaga/embung/waduk;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka;
  - c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - e. pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya daya tertentu, seperti; budidaya tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa serta budidaya hijau makanan ternak dengan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsinya, pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada hutan lindung adalah:
  - a. melakukan kegiatan yang dapat merusak, menghilangkan, mengurangi fungsi lindung kawasan;
  - b. mengambil hasil hutan dalam bentuk kayu;
  - c. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarnya;
  - d. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang;

Pasal 84

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b adalah:
  - a. menjaga dan melindungi kawasan dari bentuk kegiatan yang dapat merusak fungsinya sebagai resapan air;
  - b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun;
  - c. membuat sumur-sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan atau
  - d. meningkatkan dan mengembangkan zona hijau:

- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan resapan air adalah:
- a. memanfaatkan ruang yang berfungsi sebagai kawasan resapan air untuk kepentingan lain yang dapat merusak lingkungannya;
  - b. menggunakan/mangganggu kawasan dengan kegiatan apapun yang dapat mengurangi fungsinya sebagai kawasan resapan air.

#### Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut :
    1. bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; dan
    2. tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
  - b. pemanfaatan ruang sempadan sungai berupa:
    1. untuk budidaya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan menjaga pelestarian fungsi sungai;
    2. untuk kegiatan niaga tradisional non permanen, penggalian dan penimbunan untuk mendukung fungsi sungai;
    3. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
    4. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
    5. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
    6. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
    7. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air serta prasarana pengendali sempadan sungai.
  - c. dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
  - e. pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai juga diperuntukan bagi kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung; dan
  - f. pemanfaatan sungai atau pinggiran sungai menjadi laha wilayah pertambangan rakyat.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan telaga/embung dan/atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. lebar sempadan telaga/embung paling sedikit adalah 50 sampai dengan 100 meter dari pasang tertinggi air telaga/waduk/embung tertinggi ke arah darat;
  - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - c. pemanfaatan ruang untuk hutan kota;

- d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
  - e. dalam kawasan sempadan telaga/embung tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi telaga/embung/waduk;
  - f. dalam kawasan sempadan telaga/embung diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam seseuai ketentuan yang berlaku; dan
  - g. dalam kawasan sempadan masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
    - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
    - 2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk pelarangan kegiatan yang dilakukan pada sempadan sungai dan embung/telaga meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada lahan yang berfungsi sebagai sempadan untuk suatu kegiatan yang dapat merusak lingkungan sungai dan telaga/embung;
  - b. pemanfaatan ruang di luar batas sempadan tetapi berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan sungai dan telaga/embung, seperti pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar sungai dan telaga/embung yang dapat menimbulkan sedimentasi;
  - c. melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan sungai dan telaga/embung seperti penebangan kayu di hulu sungai atau sekitar telaga/embung;

#### Pasal 87

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d terdiri dari:
- a. meningkatkan dan mengembangkan pola vegetasi yang ada, terutama yang memiliki nilai penting lainnya;
  - b. memanfaatkan jaringan jalan yang berfungsi sebagai pedestrian untuk jalur hijau;
  - c. memanfaatkan bentuk-bentuk sempadan lain seperti; sungai dan danau/waduk dengan pemanfaatan ruang terbuka/jalur hijau;
  - d. pembentukan taman-taman kota maupun lingkungan permukiman dengan pola tata hijau kota/lingkungan ;
  - e. menjaga fungsi kawasan terutama yang berkaitan dengan penghijauan wilayah, seperti hutan lindung, konservasi, perkebunan dengan jenis tanaman keras (tahunan) dan lain-lain;
  - f. memanfaatkan halaman - halaman perumahan/ lingkungan permukiman untuk RTH;
  - g. Koefisien penghijauan untuk lingkungan permukiman adalah sebagai berikut :
    - 1. untuk daerah yang tidak padat bangunan koefisien penghijauan 0,20-0,40 dari luas kavling; dan
    - 2. untuk permukiman didaerah padat bangunan, koefisien penghijauan ditetapkan 0,10-0,20 dengan demikian daerah yang harus dihijaukan minimum 10-20%, dari luas kavling
- (2) Besaran masing-masing RTH tersebut adalah minimal 20% untuk publik dan 30% privat dari luas kawasan kota.
- (3) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan yang berfungsi sebagai RTH adalah;

- a. mengambil/memanfaatkan tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai RTH yang memberi dampak kerusakan pada fungsi kawasan tersebut;
- b. memanfaatkan kawasan yang berfungsi sebagai RTH untuk kegiatan lain yang dapat merusak fungsinya;
- c. mengganggu dan menebangi pohon terutama jenis tanaman kayu-kayuan; dan atau
- d. membangun bangunan selain untuk mendukung fungsi RTH dan sarana rekreasi

Bagian Ketiga  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya  
Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman;
- i. kawasan peruntukan lainnya

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a meliputi:
  - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan terbangun dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - c. melakukan peremajaan pada jenis-jenis tanaman hutan produksi;
  - d. memperbaiki hutan yang mengalami degradasi lingkungan;
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan hutan produksi antara lain:
  - a. pemanfaatan hasil hutan secara besar-besaran;
  - b. pengambilan hasil hutan dengan cara yang salah, yang dapat merusak tanaman hutan di sekitarnya; dan
  - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian tanaman hutan;

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dalam kawasan ini adalah meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;
  - b. kegiatan pada kawasan ini yang tidak terkait dengan Hutan Rakyat tidak diperkenankan;
  - c. jenis tanaman pada kawasan ini adalah tanaman pokok dan tanaman tumpangsari;

- d. hal-hal lain pada kawasan ini mengacu pada peraturan terkait tentang Hutan Rakyat; dan
  - e. pada kawasan ini tidak diperkenankan dibangun permukiman, sarana dan prasarana sosial ekonomi lainnya;
  - f. diperbolehkan dibangun prasarana untuk kepentingan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana sesuai aturan dan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan hutan rakyat adalah:
- a. pemanfaatan hasil hutan secara besar-besaran;
  - b. pengambilan hasil hutan dengan cara yang salah, yang dapat merusak tanaman hutan di sekitarnya;
  - c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian tanaman hutan

#### Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada kawasan pertanian campuran dapat dibangun bangunan hunian, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas dan sesuai kebutuhan;
  - b. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk organik dan pestisida kimia yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
  - c. kegiatan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
  - d. pada kawasan pertanian campuran diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
  - e. dalam kawasan pertanian campuran masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
  - f. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
  - g. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
  - h. dalam kawasan pertanian campuran untuk investasi skala besar disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah; dan
  - i. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan, kecuali merubah ke arah komoditi yang diunggulkan.
  - j. tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;

- k. kawasan perkebunan yang dikelola perusahaan besar tidak diperkenankan merubah jenistanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - l. dalam kawasan perkebunan diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai hutan rakyat;
  - m. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan pemanfaatan hasil perkebunan serta untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - n. diversifikasi tanaman perkebunan dapat dilaksanakan selama persyaratan teknis dipenuhi.
  - o. pengembangan peternakan untuk skala besar dapat dilaksanakan selama persyaratan teknis dipenuhi;
  - p. pada kawasan budidaya peternakan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan peternakan;
  - q. pembatasan pemanfaatan sumber daya peternakan tidak melebihi potensi lestari;
  - r. pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pertanian adalah:
- a. pemanfaatan ruang kawasan pertanian teknis untuk pembangunan yang dapat merusak lingkungan pertanian dan pencemaran;
  - b. melakukan peladangan berpindah-pindah;
  - c. alih fungsi lahan secara besar-besaran pada lahan pertanian produktif;

#### Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. dalam kawasan perikanan darat masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. kawasan perikanan budidaya darat tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
  - c. kawasan perikanan darat dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan atau kesehatan manusia;
  - d. pada kawasan perikanan darat karena bercampur dengan kawasan pertanian dan perkebunan, maka pengaturannya akan dilakukan dalam studi tersendiri; dan
  - e. bagi investor yang akan mengembangkan usaha perikanan darat dengan skala besar akan diberikan insentif berupa kemudahan perijinan, akses terhadap lahan dll yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan perikanan adalah:
- a. pola penangkapan ikan yang tidak mengikuti aturan pada sungai atau danau, seperti menggunakan zat-zat kimia, atau dengan bom air;
  - b. pemanfaatan sumber air yang berlebihan dalam sistem pengairan untuk perikanan, terutama perikanan darat;
  - c. pemanfaatan sumber daya perikanan yang melebihi potensi lestari.



### Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana di maksud pada pasal 88 huruf e yaitu:
  - a. kegiatan pertambangan dibatasi untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalamnya maupun disekitarnya;
  - b. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan;
  - c. pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan;
  - d. pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
  - e. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten;
  - f. proses perizinan IUP eksploitasi dan operasi produksi mineral dan batubara mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan Perda Kabupaten Sijunjung;
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pertambangan adalah:
  - a. pembukaan kawasan tambang yang memiliki resiko keselamatan dan biaya tinggi,
  - b. pemanfaatan kawasan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup sekitarnya,
  - c. penambangan pada lokasi yang memiliki potensi bencana alam, longsor/gerakan tanah dsb,

### Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana di maksud pada pasal 88 huruf f, yaitu:
  - a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
  - b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
  - c. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman baru pada kawasan peruntukan industri, dengan pembatasan hanya untuk permukiman yang menunjang kegiatan industry dan kegiatan buffer zone yang mampu meminimalkan dampak bagi warga di kawasan permukiman dari kecelakaan industri;
  - d. diperbolehkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri.
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pertambangan adalah:
  - a. pemanfaatan ruang kawasan industri di sekitar permukiman padat penduduk;
  - b. pengembangan industri yang tidak sesuai dengan peraturan/izin pengembangan kawasan industri; dan atau
  - c. pengembangan industri yang beresiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya.

## Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana di maksud pada Pasal 88 huruf g meliputi:
  - a. pengembangan pariwisata diarahkan pada kawasan yang secara geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
  - b. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung & daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
  - c. pengembangan Pariwisata juga diarahkan untuk perlindungan situs warisan budaya setempat;
  - d. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
  - e. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
  - f. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
  - h. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
  - i. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL sesuai dengan peraturan berlaku; dan
  - j. untuk setiap kegiatan yang berdekatan dengan kawasan wisata diperkenankan melakukan kegiatan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
  - k. pemanfaatan untuk kawasan wisata buatan harus diawali dengan kajian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan pariwisata adalah:
  - a. pemanfaatan ruang kawasan yang dapat merusak citra maupun lingkungan pariwisata;
  - b. pemanfaatan potensi pariwisata umum untuk kepentingan individu;
  - c. merubah struktur fisik pada kawasan pariwisata yang dapat menghilangkan unsur-unsur estetika/sejarah/nilai asli pariwisata

## Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana di maksud pada Pasal 88 huruf h meliputi:
  - a. penekanan pengaturan tentang pemukiman diarahkan terutama pada setiap ibu kota kecamatan;
  - b. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan untuk kawasan permukiman;
  - c. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
  - d. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian daerah yang rawan genangan air dan rawan banjir;

- e. mengharuskan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha;
  - f. kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan;
  - g. permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional;
  - h. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman dan prasarana wilayah sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
  - j. kawasan permukiman perkotaan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
  - k. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
  - l. kawasan permukiman diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung dengan syarat-syarat tertentu dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
  - m. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
  - n. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
  - o. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku ( KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
  - p. didalam peruntukan zonasi lain diluar permukiman perkotaan terdapat kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Bentuk pelarangan yang dilakukan pada kawasan permukiman adalah:
- a. pemanfaatan ruang kawasan permukiman tidak boleh dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti kondisi tanah labil, berada pada kelerengan terjal dan sebagainya;
  - b. pemanfaatan ruang kawasan permukiman tidak boleh dibangun di kawasan rawan bencana, dalam radius yang berfungsi sebagai sempadan, seperti sempadan jalan, jalan kereta api, sungai, danau/waduk, daerah resapan air, sempadan mata air, daerah jalur SUTT/SUTET, Pemancar Antene (tower), kawasan lindung, konservasi, kawasan pertanian teknis dan sebagainya;
  - c. pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebagai kawasan tertentu, seperti kawasan wisata (kecuali penunjangnya), industri (kecuali penunjangnya), sekitar instalasi listrik (kecuali penunjangnya), pertambangan (kecuali penunjangnya) dan sebagainya;
  - d. tidak mengikuti aturan-aturan membangun.

Bagian Keempat  
Ketentuan Perizinan  
Pasal 97

- (1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) terdiri atas:
  - a. izin tempat usaha;
  - b. izin mendirikan bangunan;
  - c. izin reklame;
  - d. izin usaha jasa konstruksi;
  - e. izin usaha perdagangan;
  - f. izin usaha rumah makan, hotel, dan restoran;
  - g. izin persetujuan penanaman modal;
  - h. izin persetujuan pengelolaan lingkungan;
  - i. izin UKL/UPL;
  - j. izin AMDAL;
  - k. izin gangguan HO;
  - l. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler; dan
  - m. izin usaha pertambangan;
- (2) Untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Sijunjung diperlukan Izin Prinsip, Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan tanah
- (3) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 99

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 100

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 101

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) c, terdiri atas:
  - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
    1. pemberian kompensasi;
    2. imbalan;

3. penyediaan infrastruktur; dan
4. penghargaan.
- b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
  1. pengurangan pajak;
  2. pemberian kompensasi;
  3. imbalan;
  4. sewa ruang;
  5. penyediaan infrastruktur
  6. kemudahan prosedur perizinan; dan
  7. penghargaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 102

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
    1. pengenaan pajak yang tinggi;
    2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
    3. pengenaan kompensasi.
  - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
    1. pengenaan pajak yang tinggi
    2. pencabutan izin
    3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
    4. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Sanksi Administrasi Pasal 103

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

## Pasal 104

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

## BAB X Ketentuan Penyidikan Pasal 105

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB XI**  
**Ketentuan Pidana**  
**Pasal 106**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**BAB XII**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 107**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**  
**Pasal 108**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 109**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 110

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

#### Bagian Ketiga Peran masyarakat Pasal 111

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 112

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  - 2. potensi dan masalah pembangunan;
  - 3. perumusan rencana tata ruang; dan
  - 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

#### Pasal 113

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### Pasal 114

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### Pasal 115

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bupati; atau
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 116

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 117

Tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 118

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.

- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Sijunjung dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 119

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH  
19660603 199803 2 001

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIJUNJUNG

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Sijunjung yang meliputi darat dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Sijunjung yang lahir pada tanggal 18 Februari 1949 dengan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang juga merupakan kabupaten induk dari Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sijunjung saat ini memiliki 8 (delapan) Kecamatan, dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas di seluruh wilayah kabupaten. Potensi ini perlu dimanfaatkan secara terkoordinasi perpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas  
Pasal 4 Cukup jelas  
Pasal 5 Cukup jelas  
Pasal 6 Cukup jelas  
Pasal 7 Cukup jelas  
Pasal 8 Cukup jelas  
Pasal 9 Cukup jelas  
Pasal 10 Cukup jelas  
Pasal 11 Cukup jelas  
Pasal 12 Cukup jelas  
Pasal 13 Cukup jelas  
Pasal 14 Cukup jelas  
Pasal 16 Cukup jelas  
Pasal 17 Cukup jelas  
Pasal 18 Cukup jelas  
Pasal 19 Cukup jelas  
Pasal 20 Cukup jelas  
Pasal 21 Cukup jelas  
Pasal 22 Cukup jelas  
Pasal 23 Cukup jelas  
Pasal 24 Cukup jelas  
Pasal 25 Cukup jelas  
Pasal 26 Cukup jelas  
Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Sanitary Land-fill* adalah Pengembangan dari controlled Land-fill, dimana tidak ada sampah tersisa karena setiap hari tanah ditutup lapisan tanah, penanganan leachete sudah memenuhi syarat, volume tanah penutup diperkirakan 25% dari volume sampah yang ditimbun dalam keadaan padat.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Huruf c angka 1 yang dimaksud dengan Kesatuan Pemangku Hutan Lindung adalah sebuah lembaga yang akan didirikan tahun 2011 di kabupaten Sijunjung yang merupakan perangkat pemerintahan yang langsung akan menangani masalah pemanfaatan dan penjagaan potensi hutan yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dan berada dibawah naungan Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung.
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Prinsip adalah persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Kepala BKPM atau surat pemberian persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Izin Prinsip.

Izin lokasi adalah persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan



yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominanyang telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah

- Pasal 99 Cukup jelas
- Pasal 100 Cukup jelas
- Pasal 101 Cukup jelas
- Pasal 102 Cukup jelas
- Pasal 103 Cukup jelas
- Pasal 104 Cukup jelas
- Pasal 105 Cukup jelas
- Pasal 106 Cukup jelas
- Pasal 107 Cukup jelas
- Pasal 108 Cukup jelas
- Pasal 109 Cukup jelas
- Pasal 109 Cukup jelas
- Pasal 110 Cukup jelas
- Pasal 111 Cukup jelas
- Pasal 112 Cukup jelas
- Pasal 113 Cukup jelas
- Pasal 114 Cukup jelas
- Pasal 115 Cukup jelas
- Pasal 116 Cukup jelas
- Pasal 117 Cukup jelas
- Pasal 118 Cukup jelas
- Pasal 119 Cukup jelas
- Pasal 120 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR